



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 900/2442 TAHUN 2019

TENTANG

KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya sub sistem upaya kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, kategori puskesmas dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya yaitu Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan pedesaan, Puskesmas kawasan terpencil, sangat terpencil dan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi puskesmas rawat inap dan non rawat inap, maka Keputusan Bupati Pati Nomor : 445.4/2990 Tahun 2016 tentang Kategori Puskesmas di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin, Sertifikat dan Rekomendasi Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah dan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pati Nomor : 445.4/2990 Tahun 2016 tentang Kategori Puskesmas di Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 27 Mei 2019



TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
6. Inspektur Kabupaten Pati;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
 Nomor : 900/2442 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Mei 2019

KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
 DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN PATI

I. KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA			
A	Puskesmas Kawasan Perkotaan	B	Puskesmas Kawasan Pedesaan
1.	Puskesmas Juwana	1.	Puskesmas Batangan
2.	Puskesmas Pati I	2.	Puskesmas Cluwak
		3.	Puskesmas Dukuhseti
		4.	Puskesmas Gabus I
		5.	Puskesmas Gabus II
		6.	Puskesmas Gembong
		7.	Puskesmas Gunungwungkal
		8.	Puskesmas Jaken
		9.	Puskesmas Jakenan
		10.	Puskesmas Kayen
		11.	Puskesmas Margoyoso I
		12.	Puskesmas Margoyoso II
		13.	Puskesmas Pati II
		14.	Puskesmas Pucakwangi I
		15.	Puskesmas Pucakwangi II
		16.	Puskesmas Sukolilo I
		17.	Puskesmas Sukolilo II
		18.	Puskesmas Tambakromo
		19.	Puskesmas Tayu I
		20.	Puskesmas Tayu II
		21.	Puskesmas Trangkil
		22.	Puskesmas Tlogowungu
		23.	Puskesmas Wedarijaksa I
		24.	Puskesmas Wedarijaksa II
		25.	Puskesmas Winong I
		26.	Puskesmas Winong II
		27.	Puskesmas Margorejo
II. KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN			
A	Puskesmas Non Rawat Inap	B	Puskesmas Rawat Inap
1.	Puskesmas Gabus I	1.	Puskesmas Batangan
2.	Puskesmas Gabus II	2.	Puskesmas Cluwak
3.	Puskesmas Gunungwungkal	3.	Puskesmas Dukuhseti
4.	Puskesmas Kayen	4.	Puskesmas Gembong
5.	Puskesmas Margorejo	5.	Puskesmas Jaken
6.	Puskesmas Margoyoso II	6.	Puskesmas Jakenan
7.	Puskesmas Pati I	7.	Puskesmas Juwana
8.	Puskesmas Pati II	8.	Puskesmas Margoyoso I
9.	Puskesmas Pucakwangi I	9.	Puskesmas Pucakwangi II

10.	Puskesmas Tayu I	10.	Puskesmas Sukolilo I
11.	Puskesmas Tayu II	11.	Puskesmas Sukolilo II
12.	Puskesmas Trangkil	12.	Puskesmas Tambakromo
13.	Puskesmas Tlogowungu	13.	Puskesmas Wedarijaksa II
14.	Puskesmas Wedarijaksa I		
15.	Puskesmas Winong I		
16.	Puskesmas Winong II		

